



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43/M-DAG/PER/11/2010  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BIDANG KEMETROLOGIAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan bidang kemetrologian dipandang perlu menyempurnakan kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang kemetrologian di lingkungan Kementerian Perdagangan;
  - b. bahwa persetujuan Organisasi Kementerian Perdagangan telah diterbitkan sesuai dengan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3477/M.PAN-RI/II/2010;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang kemetrologian di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEMETROLOGIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

**BAB I**  
**JENIS UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEMETROLOGIAN**

**Pasal 1**

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut UPT, di bidang kemetrolgian di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas:

- a. Balai Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- b. Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran; dan
- c. Balai Standardisasi Metrologi Legal.

BAB II  
BALAI PENGUJIAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Balai Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Balai Pengujian UTTP adalah unit pelaksana teknis di bidang pengujian UTTP serta pelayanan tera dan tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
- (2) Balai Pengujian UTTP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

Balai Pengujian UTTP mempunyai tugas melaksanakan pengujian UTTP, pengembangan metode pengukuran dan pengujian, dan pelayanan tera dan tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Pengujian UTTP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program Balai;
- b. pelaksanaan pengujian UTTP dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik;
- c. pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus;
- d. pelaksanaan pengembangan metoda pengukuran dan pengujian UTTP;
- e. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan Balai; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

Balai Pengujian UTTP terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Teknis;
- c. Seksi Bimbingan Mutu; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, serta penyusunan laporan.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan pengujian UTTP dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik, tera dan atau tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus.
- (3) Seksi Bimbingan Mutu mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan serta pengembangan metode pengukuran dan pengujian UTTP.

## Bagian Ketiga Eselonisasi

### Pasal 7

- (1) Kepala Balai Pengujian UTTP adalah jabatan Eselon III.a;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala seksi adalah jabatan Eselon IV.a.

## Bagian Keempat Lokasi

### Pasal 8

Balai Pengujian UTTP berlokasi di Bandung.

## BAB III BALAI PENGELOLAAN STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN

### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

### Pasal 9

- (1) Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Balai SNSU adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan standar satuan ukuran yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
- (2) Balai SNSU dipimpin oleh seorang Kepala.

### Pasal 10

Balai SNSU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan turunannya, pengembangan metode pengukuran dan pelayanan verifikasi standar ukuran.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Balai SNSU menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program Balai;
- b. pelaksanaan pengelolaan standar nasional satuan ukuran untuk besaran massa dan besaran panjang serta standar satuan ukuran yang digunakan dalam penyelenggaraan metrologi legal;
- c. pelaksanaan pengembangan standar satuan ukuran dan metode pengukuran;
- d. pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran dan kalibrasi alat ukur metrologi teknis;
- e. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan Balai; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 12

Balai SNSU terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Teknis;
- c. Seksi Bimbingan Mutu; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 13

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, serta penyusunan laporan
- (2) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan standar nasional satuan ukur untuk besaran massa dan besaran panjang serta standar satuan ukur yang digunakan dalam penyelenggaraan metrologi legal, pengembangan standar satuan ukuran, dan metode pengukuran, verifikasi standar satuan ukuran dan kalibrasi alat ukur metrologi teknis
- (3) Seksi Bimbingan Mutu mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan serta mutu pengelolaan standar satuan ukuran.

## Bagian Ketiga Eselonisasi

### Pasal 14

- (1) Kepala Balai SNSU adalah jabatan Eselon III.a;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala seksi adalah jabatan Eselon IV.a.